



PUTUSAN
Nomor 103/Pid.B/2022/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo Kelas 1B yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARFADIL alias FADIL bin USMAN;**
2. Tempat lahir : Pammesakkang;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/ 6 September 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pamimi RT 002 RW 001 Desa
Pammesakang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ARFADIL alias FADIL bin USMAN di tangkap pada tanggal 19 Mei 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/34/V/2022 tanggal 12 Juli 2022 kemudian di tahan dengan jenis penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 103/Pid.B/2022/PN Plp tanggal 12 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2022/PN Plp tanggal 12 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARFADIL Alias FADIL Bin USMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP, sesuai dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARFADIL Alias FADIL Bin USMAN dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah agar anak tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Mio 125 warna hitam merah dengan nomor rangka MH3SE88HOMJ306128 Nomor Mesin E3R2E-301336
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha Type Mio 125 warna hitam merah

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi MUH. RISAL DARLY Alias RISAL Bin DAHRIR atau kepada An. LENI (berdasarkan bukti kepemilikan STNK)

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S warna merah No. Imei 1 : 86368041760087, Imei 2 : 863628041760087
- 1 (satu) buah dos handphone merk OPPO A3s warna merah No. Imei 1 : 86368041760087, Imei 2 : 863628041760087;

Dikembalikan kepada saksi korban INKA REGINA Alias INKA Binti SAMSUDDIN

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ARFADIL alias FADIL bin USMAN diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM- 25 /Eoh.2/plp/6/2022 tanggal 07 Juli 2022 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ARIFADIL Alias FADIL Bin USMAN** bersama Saksi **REHAN Alias REHAN Bin ALM.IJUL** (Penuntutan diajukan terpisah) Pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Rambutan Kel. Dangerakko Kec. Wara Kota Palopo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika **terdakwa ARFADIL Alias FADIL Bin USMAN** sedang berada di desa pammasakang kecamatan Bua Kabupaten Luwu kemudian **terdakwa ARFADIL Alias FADIL Bin USMAN** sedang berada di rumah temannya kemudian **REHAN Alias REHAN Bin ALM.IJUL** memanggil Saksi **REHAN Alias REHAN Bin ALM.IJUL** untuk merencanakan melakukan pencurian di wilayah kota palopo, kemudian Saksi **REHAN Alias REHAN Bin ALM.IJUL** bersama dengan **terdakwa ARFADIL Alias FADIL Bin USMAN** berangkat menuju Kota Palopo dengan mengendarai sepeda motor, lalu setelah tiba di Kota Palopo Saksi **REHAN Alias REHAN Bin ALM.IJUL** bersama dengan **terdakwa ARFADIL Alias FADIL Bin USMAN** sempat singah di toko serba 35 yang beralamat di Binturu Kota Palopo, lalu **terdakwa ARFADIL Alias FADIL Bin USMAN** menyampaikan kepada Saksi **REHAN Alias REHAN Bin ALM.IJUL** dengan mengatakan “**ayo mih pergi ambil hp**” selanjutnya Saksi **REHAN Alias REHAN Bin ALM.IJUL** menyetujui ajakan tersebut selanjutnya **REHAN Alias REHAN Bin ALM.IJUL** bersama dengan **terdakwa ARFADIL Alias FADIL Bin USMAN** berkeliling dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan untuk mengambil atau mencuri handphone, kemudian pada saat di pasar sentral Kota Palopo Saksi **REHAN Alias REHAN Bin ALM.IJUL** melihat Saksi INKA REGINA Alias INKA Binti SAMSUDDIN sedang dibonceng dengan menggunakan sepeda motor oleh temannya yakni Saksi NUR HIDAYAH, kemudian Saksi **REHAN Alias REHAN Bin ALM.IJUL**

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Plp



menyampaikan kepada **terdakwa ARFADIL Alias FADIL Bin USMAN** untuk mendekati sepeda motor yang dikendarai Saksi NUR HIDAYAH bersama Saksi INKA REGINA Alias INKA Binti SAMSUDDIN, selanjutnya setelah sepeda motor yang dikendarai oleh **terdakwa ARFADIL Alias FADIL Bin USMAN** berhasil mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi NUR HIDAYAH, kemudian Saksi **REHAN Alias REHAN Bin ALM.IJUL** merampas (mejambret) 1 (satu) unit handphone merek OPPO A3S warna merah No. Imei 1 : 86368041760087, Imei 2 : 863628041760087 yang sementara digunakan oleh Saksi INKA REGINA Alias INKA Binti SAMSUDDIN, selanjutnya Saksi **REHAN Alias REHAN Bin ALM.IJUL** bersama dengan **terdakwa ARFADIL Alias FADIL Bin USMAN** langsung meninggalkan tempat tersebut namun Saksi INKA REGINA Alias INKA Binti SAMSUDDIN langsung berteriak "pencuri-pencuri" sehingga warga sekitar yang mendengar kejadian tersebut langsung melakukan pengejara selanjutnya sepeda motor yang dikendarai terjatuh.

Bahwa akibat perbuatan **terdakwa ARFADIL Alias FADIL Bin USMAN** sehingga Saksi INKA REGINA Alias INKA Binti SAMSUDDIN mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.2.000.000 (Dua juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa secara lisan dipersidangan menyatakan tidak ada keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi REHAN Alias REHAN Bin Alm. IJUL dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian (Jambret) yang telah ia lakukan pada saat itu;
- Bahwa waktu kejadiannya yakni, hari Kamis 19 Mei 2022 sekitar Pukul 23.14 wita, yang bertempat di jalan Rambutan Kelurahan Dangerakko Kecamatan Wara Kota Palopo;
- Bahwa awal kejadiannya saat itu kami bersama saudari INKA pulang dari warkopo kemudian melewati jalan Rambutan, tidak lama kemudian kedua pelaku tiba-tiba menarik HP yang dipegang oleh saudari INKA menggunakan sepeda motor berwarna hitam. Dan pelaku langsung menancap gas motornya kemudian kami berteriak "PENCURI/ PENJAMBRET dan TOLONG" sambil mengejarnya;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami beberapa masyarakat mengejar pelaku dan di dapat oleh masyarakat lalu kejadian tersebut kami langsung melaporkan di kantor Polsek Wara untuk di tindak lanjuti;
 - Bahwa setahu saya untuk dimiliki dan digunakan demi kepentingan pribadi atau dijual dan hasilnya di pergunakan untuk keperluan sehari-hari oleh pelaku lelaki FADIL dan lelaki REHAN;
 - Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut saudari INKA REGINA mengalami kerugian materil sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi INKA REGINA Alias INKA Binti SAMSUDDIN dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya laporan saya sendiri, tentang peristiwa pencurian (Jambret) yang saya alami
- Bahwa waktu kejadiannya yakni, hari kamis 19 Mei 2022 sekitar Pukul 23.00 wita, yang bertempat di jalan Rambutan Kelurahan Dangerakko Kecamatan Wara Kota Palopo.
- Bahwa awalnya pada sekitar tanggal kamis tanggal 19 Mei 2022, sekitar 23.14 wita, bertempat di jalan Rambutan Kelurahan Dangerakko Kecamatan Wara Kota Palopo kami bersama saudari INKA pulang dari warkopo kemudian melewati jalan rambutan, tidak lama kemudian kedua pelaku tiba-tiba menarik HP yang dipegang oleh saudari INKA menggunakan sepeda motor berwarna hitam. Dan pelaku langsung menancap gas motornya kemudian kami berteriak "PENCURI / PENJAMBRET dan TOLONG" sambil mengejarnya kemudian kami beberapa masyarakat mengejar pelaku dan di dapat oleh masyarakat namun setelah kejadian tersebut kami langsung melaporkan kejadian Pencurian/Jambret yang di alami saudari INKA REGINA di kantor polsek wara untuk di tindak lanjuti;
- Bahwa dengan cara melakukan pencuri terhadap handphone saya tersebut yakni, dengan cara merampas.
- Bahwa adapun saya mengetahuinya, namun yang jelasnya pelaku pada saat itu berdua (berteman).
- Bahwa sepengetahuan saya 1 (satu) unit handphone saya tersebut dicuri dengan cara merampas oleh pelaku berteman untuk dimiliki dan digunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kerugian yang saya alami atas peristiwa tersebut kurang lebih Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa ARFADIL alias FADIL bin USMAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian (Jambret) yang Terdakwa lakukan bersama dengan Anak REHAN Alias REHAN Bin ALM.IJUL;
- Bahwa waktu kejadiannya yakni, hari Kamis 19 Mei 2022 sekitar Pukul 23.00 wita, yang bertempat di jalan Rambutan Kelurahan Dangerakko Kecamatan Wara Kota Palopo;
- Bahwa adapun barang milik korban yang diambil berupa: 1 (satu) unit handphone merek OPPO A3S warna merah No. Imei 1: 86368041760087, Imei 2 : 863628041760087;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama Anak REHAN Alias REHAN Bin ALM.IJUL mengendarai sepeda motor menuju Kota Palopo dan singgah di toko serba 35 yang beralamat di Binturu Kota Palopo, kemudian terdakwa mengajak anak REHAN Alias REHAN Bin ALM.IJUL untuk menjambret dengan mengatakan "ayo mih pergi ambil hp" lalu Anak REHAN Alias REHAN Bin ALM.IJUL menyetujui ajakan tersebut selanjutnya terdakwa yang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan anak REHAN Alias REHAN Bin ALM.IJUL berkeliling di Kota Palopo dengan menggunakan sepeda motor, pada saat di pasar sentral Kota Palopo Anak REHAN Alias REHAN Bin ALM.IJUL melihat Terdakwa INKA REGINA Alias INKA Binti SAMSUDDIN sedang dibonceng dengan menggunakan sepeda motor sedang bermain hp, kemudian Anak REHAN Alias REHAN Bin ALM.IJUL menyampaikan kepada Terdakwa ARFADIL Alias FADIL Bin USMAN untuk mendekati sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa ARFADIL Alias FADIL Bin USMAN mendekati kemudian anak REHAN Alias REHAN Bin ALM.IJUL merampas (mejambret) 1 (satu) unit handphone merek OPPO A3S warna merah No. Imei 1 : 86368041760087, Imei 2 : 863628041760087 yang sementara digunakan oleh Terdakwa INKA REGINA Alias INKA Binti SAMSUDDIN, selanjutnya terdakwa menancap sepeda motor untuk melarikan diri;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama Anak REHAN Bin ALM. IJUL mengambil atau mencuri barang tersebut adalah untuk dimiliki kemudian dijual dan hasil penjualannya dibagi-bagi lalu digunakan untuk kepentingan pribadi masing-masing;
- Bahwa terdakwa bersama anak REHAN Alias REHAN Bin ALM. IJUL mengambil hp tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi INKA REGINA Alias INKA selaku pemilik barang tersebut
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Anak REHAN Alias REHAN Bin ALM. IJUL, saksi INKA REGINA Alias INKA mengalami kerugian sekitar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Mio 125 warna hitam merah dengan nomor rangka MH3SE88HOMJ306128 Nomor Mesin E3R2E-301336
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO A3S warna merah No. Imei 1 86368041760087, Imei 2 : 863628041760087
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha Type Mio 125 warna hitam merah
- 1 (satu) buah dos handphone merek OPPO A3s warna merah No. Imei 1 : 86368041760087, Imei 2 : 863628041760087,

Dipersidangan telah diajukan barang bukti tersebut di atas, kesemuanya telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah mendapat persetujuan penyitaan, selain itu telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa, baik para saksi maupun terdakwa mengenal barang tersebut dan membenarkannya, selanjutnya akan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis 19 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 wita, yang bertempat di jalan Rambutan Kelurahan Dangerakko Kecamatan Wara Kota Palopo Terdakwa bersama anak REHAN Alias REHAN Bin ALM. IJUL mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO A3S warna merah No. Imei 1: 86368041760087, Imei 2: 863628041760087 tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yakni INKA REGINA Alias INKA;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa ARFADIL Alias FADIL Bin USMAN bersama anak REHAN Alias REHAN Bin ALM.IJUL mengendarai sepeda motor menuju Kota Palopo dan singgah di toko serba 35 yang beralamat di Binturu Kota Palopo, kemudian terdakwa ARFADIL Alias FADIL Bin USMAN mengajak anak REHAN Alias REHAN Bin ALM.IJUL untuk menjambret dengan mengatakan "ayo mih pergi ambil hp" lalu Anak REHAN Alias REHAN Bin ALM.IJUL menyetujui ajakan tersebut selanjutnya terdakwa ARFADIL Alias FADIL Bin USMAN yang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan anak REHAN Alias REHAN Bin ALM.IJUL berkeliling di Kota Palopo dengan menggunakan sepeda motor, pada saat di pasar sentral Kota Palopo Anak REHAN Alias REHAN Bin ALM.IJUL melihat Saksi INKA REGINA Alias INKA Binti SAMSUDDIN sedang dibonceng dengan menggunakan sepeda motor sedang bermain hp, kemudian Anak REHAN Alias REHAN Bin ALM.IJUL menyampaikan kepada terdakwa ARFADIL Alias FADIL Bin USMAN untuk mendekati sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa ARFADIL Alias FADIL Bin USMAN mendekati sepeda motor yang ditumpangi saksi INKA REGINA Alias INKA kemudian anak REHAN Alias REHAN Bin ALM.IJUL merampas (menjambret) 1 (satu) unit handphone merek OPPO A3S warna merah No. Imei 1 : 86368041760087, Imei 2 : 863628041760087 yang sementara digunakan oleh Saksi INKA REGINA Alias INKA Binti SAMSUDDIN, selanjutnya terdakwa ARFADIL Alias FADIL Bin USMAN yang mengendarai sepeda motor menancap gas sepeda motor yang dikendarai untuk melarikan diri;
- Bahwa terdakwa ARFADIL Alias FADIL Bin USMAN bersama-sama, anak REHAN Alias REHAN Bin ALM.IJUL dalam melakukan perbuatannya tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada saksi korban INKA REGINA Alias INKA Binti SAMSUDDIN;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban INKA REGINA Alias INKA Binti SAMSUDDIN mengalami kerugian yang di taksir kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur **Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab**

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barangsiapa;*
2. *Mengambil barang sesuatu;*
3. *yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*
4. *Dengan maksud untuk memiliki barang dengan melawan hukum;*
5. *Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dapat diartikan sebagai atau menunjukkan adanya orang atau manusia, dimana dalam ilmu hukum diartikan sebagai *natuurlijke persoon* yang merupakan salah satu subjek hukum, yang berhak atas hak-hak subjektif dan pelaku dalam hukum objektif serta mempunyai kewenangan hukum yaitu kecakapan menjadi subjek hukum;

Menimbang, bahwa pada unsur barangsiapa disini dimaksudkan bahwa setiap subjek hukum atau siapa saja baik pria maupun wanita yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana padanya, yang diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Termasuk dalam hal ini yang diajukan ke persidangan ini adalah seorang lelaki bernama ARFADIL alias FADIL bin USMAN, dari pengamatan Majelis Hakim yang bersangkutan dalam keadaan sehat, dari proses pemeriksaan perkara a quo tidak satu pun hal ditemukan fakta dirinya terdapat gangguan kejiwaan, sehingga atas segala perbuatan yang dilakukannya dapat dimintai pertanggungjawaban jika perbuatannya dapat dibuktikan sebagai pelaku tindak pidana sesuai dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya dari identitasnya yang dibenarkannya dan dari fakta tidak satupun diperoleh karaguan adanya kekeliruan orang yang diajukan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata atas suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah barang bergerak maupun tidak bergerak,



benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian, diisyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik sipelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan para anak serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Jl. Rambutan Kel. Dangerakko Kec. Wara Kota Palopo, awalnya terdakwa ARFADIL Alias FADIL Bin USMAN bersama anak REHAN Alias REHAN Bin ALM.IJUL mengendarai sepeda motor menuju Kota Palopo dan singgah di toko serba 35 yang beralamat di Binturu Kota Palopo, kemudian terdakwa ARFADIL Alias FADIL Bin USMAN mengajak anak REHAN Alias REHAN Bin ALM.IJUL untuk menjambret dengan mengatakan “ayo mih pergi ambil hp” lalu Anak REHAN Alias REHAN Bin ALM.IJUL menyetujui ajakan tersebut selanjutnya terdakwa ARFADIL Alias FADIL Bin USMAN yang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan anak REHAN Alias REHAN Bin ALM.IJUL berkeliling di Kota Palopo dengan menggunakan sepeda motor, pada saat di pasar sentral Kota Palopo Anak REHAN Alias REHAN Bin ALM.IJUL melihat Saksi INKA REGINA Alias INKA Binti SAMSUDDIN sedang dibonceng dengan menggunakan sepeda motor sedang bermain hp, kemudian Anak REHAN Alias REHAN Bin ALM.IJUL menyampaikan kepada terdakwa ARFADIL Alias FADIL Bin USMAN untuk mendekati sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa ARFADIL Alias FADIL Bin USMAN mendekati sepeda motor yang ditumpangi saksi INKA REGINA Alias INKA kemudian anak REHAN Alias REHAN Bin ALM.IJUL mengambil 1 (satu) unit handphone merek OPPO A3S warna merah No. Imei 1: 86368041760087, Imei 2: 863628041760087 yang sementara digunakan oleh Saksi INKA REGINA Alias INKA Binti SAMSUDDIN, selanjutnya terdakwa ARFADIL Alias FADIL Bin USMAN yang mengendarai sepeda motor menancap gas sepeda motor yang dikendarai untuk melarikan diri;

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah barang yang diambil oleh pelaku tidak perlu harus sama sekali milik orang lain, walaupun sebagian dari barang tersebut adalah milik pelaku, namun barang



tersebut tidak dapat diambil utuh seluruhnya oleh pelaku, sedangkan niat dari pelaku mengambil barang tersebut adalah untuk memilikinya dan perbuatan itu haruslah bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari persesuaian keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO A3S warna merah No. Imei 1 : 86368041760087, Imei 2: 863628041760087 dengan jelas diketahui bahwa terdakwa ARFADIL Alias FADIL Bin USMAN bersama anak REHAN Alias REHAN Bin ALM.IJUL mengambil secara paksa dengan cara saat korban sedang gunakan handphone miliknya saat kejadian pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Jl. Rambutan Kel. Dangerakko Kec. Wara Kota Palopo, dimana terhadap barang bukti saat diperlihatkan di persidangan merupakan barang yang sama yang diketahui adalah milik saksi korban INKA REGINA Alias INKA Binti SAMSUDDIN;

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk memiliki barang dengan melawan hukum”;

Menimbang, yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik; apakah itu akan dijual, diubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya, tanpa sepengetahuan / izin dari pemiliknya (*S.R Sianturi, SH – Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya – Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1983*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan para anak serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum bahwa perbuatan anak sebagaimana telah diuraikan dalam fakta-fakta maupun pertimbangan hukum pada bagian sebelumnya, adalah perbuatan mengambil 1 (satu) unit handphone merek OPPO A3S warna merah No. Imei 1 : 86368041760087, Imei 2 : 863628041760087 milik saksi korban INKA REGINA Alias INKA Binti SAMSUDDIN dilakukan terdakwa ARFADIL Alias FADIL Bin USMAN bersama anak REHAN Alias REHAN Bin ALM.IJUL tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban INKA REGINA Alias INKA Binti SAMSUDDIN selaku pemilik barang dengan maksud diambilnya untuk dijualnya, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan termasuk dalam



perbuatan melawan hukum oleh karena dilakukan secara tanpa hak dan bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur keempat telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”:

Menimbang, bahwa pengertian dari perbuatan yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu pada unsur ini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara mereka jauh sebelum tindakan tersebut. Yang penting di sini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci lalu terjadi kerja sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan para anak serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum Bahwa Pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Jl. Rambutan Kel. Dangerakko Kec. Wara Kota Palopo, awalnya terdakwa ARFADIL Alias FADIL Bin USMAN bersama anak REHAN Alias REHAN Bin ALM.IJUL mengendarai sepeda motor menuju Kota Palopo dan singgah di toko serba 35 yang beralamat di Binturu Kota Palopo, kemudian terdakwa ARFADIL Alias FADIL Bin USMAN mengajak anak REHAN Alias REHAN Bin ALM.IJUL untuk menjambret dengan mengatakan “ayo mih pergi ambil hp” lalu Anak REHAN Alias REHAN Bin ALM.IJUL menyetujui ajakan tersebut selanjutnya terdakwa ARFADIL Alias FADIL Bin USMAN yang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan anak REHAN Alias REHAN Bin ALM.IJUL berkeliling di Kota Palopo dengan menggunakan sepeda motor, pada saat di pasar sentral Kota Palopo Anak REHAN Alias REHAN Bin ALM.IJUL melihat Saksi INKA REGINA Alias INKA Binti SAMSUDDIN sedang dibonceng dengan menggunakan sepeda motor sedang bermain hp, kemudian Anak REHAN Alias REHAN Bin ALM.IJUL menyampaikan kepada terdakwa ARFADIL Alias FADIL Bin USMAN untuk mendekati sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa ARFADIL Alias FADIL Bin USMAN mendekati sepeda motor yang ditumpangi saksi INKA REGINA Alias INKA kemudian anak REHAN Alias REHAN Bin ALM.IJUL merampas (menjambret) 1 (satu) unit handphone merek OPPO A3S warna merah No. Imei 1 : 86368041760087, Imei 2 : 863628041760087 yang sementara digunakan oleh Saksi INKA REGINA Alias INKA Binti SAMSUDDIN, selanjutnya terdakwa

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Plp



ARFADIL Alias FADIL Bin USMAN yang mengendarai sepeda motor menancap gas sepeda motor yang dikendarai untuk melarikan diri;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, perbuatan terdakwa ARFADIL Alias FADIL Bin USMAN bersama anak REHAN Alias REHAN Bin ALM.IJUL, dimana sebelumnya telah ada niat dalam mewujudkan perbuatannya tersebut diketahui dari keterangan terdakwa ARFADIL Alias FADIL Bin USMAN bahwa telah mengajak anak REHAN Alias REHAN Bin ALM.IJUL untuk mencari sasaran secara acak sesuai kehendaknya dengan mengatakan “ayo mih pergi ambil hp” lalu Anak REHAN Alias REHAN Bin ALM.IJUL menyetujui ajakan tersebut, lalu ditindaklanjuti dengan motor ketika melihat sasaran dimana saat korban menggunakan handphone miliknya, sesuai dengan peranannya masing-masing yakni anak RAIHAN yang bertugas sebagai pengemudi dan Terdakwa yang mengambil/ merampas handphone milik korban saat sedang kendaraan berjalan sehingga dengan mudah langsung kabur membawa hasil rampasan, namun sebelum menikmati hasil dari rampasan berhasil ditemukan oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kelima telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan di atas, oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)** telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan Terdakwa dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) atau alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) pada diri Terdakwa sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (*Strafuitsluitingsgronden*), dalam perbuatan Terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya, dan oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim telah dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa adapun terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, oleh karena seluruhnya telah diketahui keberadaan dan kepemilikannya

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lama penjatuhan pidana penjara atas diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu memperhatikan sifat yang baik dan sifat sebaliknya dari perbuatan Terdakwa, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) KUHP;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, dengan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak terdapat hal yang mendasar untuk pembebasan pembebanan biaya perkara terhadap Terdakwa, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dengan jumlah yang akan disebutkan pada amar Putusan;

Memperhatikan, **Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ARFADIL alias FADIL bin USMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**", sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Mio 125 warna hitam merah dengan nomor rangka MH3SE88HOMJ306128 Nomor Mesin E3R2E-301336,
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha Type Mio 125 warna hitam merah,

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu MUH. RISAL DARLY Alias RISAL bin DAHRIR;

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S warna merah No. Imei 1 : 86368041760087, Imei 2 : 863628041760087,
- 1 (satu) buah dos handphone merk OPPO A3s warna merah No. Imei 1 : 86368041760087, Imei 2 : 863628041760087

Dikembalikan kepada saksi korban INKA REGINA Alias INKA Binti SAMSUDDIN;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (*tiga ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Senin, tanggal 05 September 2022, oleh kami, **FAISAL AHSAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H., Dr. IUSTIKA PUSPA SARI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUWANDI ZAINAL, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh **IRMAWATI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H. FAISAL AHSAN, S.H., M.H.

Dr. IUSTIKA PUSPA SARI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUWANDI ZAINAL, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Plp